

PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDAKAB. MIMIKA NO. 4, LD 2023/NO.4, 50 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK: - sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan UU yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.15 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No.35 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis pajak daerah terdiri atas PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Pajak Sarang Burung Walet tidak di pungut oleh Daerah. Jenis Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak adalah SKPD dan SPPT serta SPTPD. Dokumen SPTPD wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Retribusi Daerah terdiri atas retribusi Jasa Umum; retribusi Jasa Usaha; dan retribusi Perizinan Tertentu. Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Dikecuali dari objek dari setiap jenis retribusi yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/ SHST dan Indeks Lokalitas. khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal, 29 Desember 2023.